



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan izin poligami antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 20 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Jual Beli Beras, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 30 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon istri Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 27 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 27 Januari 2021 berikut perubahannya tertanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 12 Maret 1991, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) XXXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 23 Maret 1993;
 - 2) XXXX, Perempuan, lahir di Girimukti, tanggal 17 Januari 2001;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang Perempuan :

Nama : XXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 30 September 1971
NIK : XXXX
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/ Madrasah Tsanawiyah
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : XXXX

Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur,
sebagai Calon Istri Kedua Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatat di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur karena Termohon (istri) dalam keadaan sakit, sehingga sudah tidak bias lagi menjalankan kewajiban sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai suami dalam hal hubungan suami istri, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;

5. Calon istri kedua Pemohon tersebut di atas adalah seorang Janda cerai mati dari suami yang bernama XXXX;
6. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon dan beserta anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Jual Beli

Hlm 2 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

7. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
8. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut;
9. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - 1) Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - 2) Calon istri kedua Pemohon telah berusia 49 tahun, dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - 3) Wali nikah calon istri kedua Pemohon yaitu kakak kandung, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua pemohon;
11. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan Bangunan di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas seluas 13.810 M² (tiga belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi); Nomor Sertifikat Hak Milik XXXX. Nama Pemegang Hak XXXX.
Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : XXXX;
 - Selatan : Jalan Lingkungan;
 - Timur : Parit
 - Barat : Jalan Sekunder 8.
 - b. Satu unit Bangunan Rumah Tinggal;
 - c. Satu unit Gudang Penggilingan Padi;

Hlm 3 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tabungan dalam Rekening BRI, Nomor Rekening : XXXX atas nama XXXX sejumlah Rp 49.626.446,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

3) Satu Unit Mobil:

Nomor Registrasi : XXXX

Nama Pemilik : XXXX pemilik awal dan belum dibalik nama ke
XXXX

Merk : Toyota

Tipe : HILUX 2.5G. DC (4X4) MT

Warna : Hitam

Model : Double Cabin

Tahun Pembuatan : 2013

Nomor Rangka : XXXX

Nomor Mesin : XXXX

Nomor BPKB : XXXX

Warna TNKB : Hitam

4) Satu Unit Sepeda Motor:

Nomor Registrasi : XXXX

Nama Pemilik : XXXX pemilik awal dan belum dibalik nama ke
XXXX

Merk : Honda

Tipe : NC11D1CF A/T

Jenis Model : SPD-MTR/SCOOTER

Tahun Pembuatan : 2014

Nomor Rangka : XXXX

Nomor Mesin : XXXX

Nomor BPKB : XXXX

Warna TNKB : Hitam

5) Satu Unit Sepeda Motor:

Nomor Registrasi : XXXX

Nama Pemilik : XXXX pemilik awal dan belum dibalik nama ke
XXXX

Hlm 4 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : Honda
Tipe : ACF1L21B06 AT
Jenis Model : SPD-MTR/SOLO
Warna : Krem
Tahun Pembuatan : 2014
Nomor Rangka : XXXX
Nomor Mesin : XXXX
Nomor BPKB : XXXX
Warna TNKB : Hitam

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan XXXX binti XXXX sebagai istri kedua;
3. Menetapkan harta berupa :

1) Tanah dan Bangunan di Babulu laut, RT.18, Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 13.810 M² (tiga belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi); Nomor Sertifikat Hak Milik XXXX. Nama Pemegang Hak XXXX.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : XXXX;
Selatan : Jalan Lingkungan;
Timur : Parit
Barat : Jalan Sekunder 8.

- b. Satu unit Bangunan Rumah Tinggal;
- c. Satu unit Gudang Penggilingan Padi;

Hlm 5 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tabungan dalam Rekening BRI, Nomor Rekening : XXXX atas nama XXXX sejumlah Rp 49.626.446,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- 3) Satu Unit Mobil:
 - Nomor Registrasi : XXXX
 - Nama Pemilik : XXXX pemilik awal dan belum dibalik nama ke H.XXXX bin XXXX
 - Merk : Toyota
 - Tipe : HILUX 2.5G. DC (4X4) MT
 - Warna : Hitam
 - Model : Double Cabin
 - Tahun Pembuatan : 2013
 - Nomor Rangka : XXXX
 - Nomor Mesin : XXXX
 - Nomor BPKB : XXXX
 - Warna TNKB : Hitam
- 4) Satu Unit Sepeda Motor:
 - Nomor Registrasi : XXXX
 - Nama Pemilik : XXXX pemilik awal dan belum dibalik nama ke H.XXXX Bin XXXX
 - Merk : Honda
 - Tipe : NC11D1CF A/T
 - Jenis Model : SPD-MTR/SCOOTER
 - Tahun Pembuatan : 2014
 - Nomor Rangka : XXXX
 - Nomor Mesin : XXXX
 - Nomor BPKB : XXXX
 - Warna TNKB : Hitam
- 5) Satu Unit Sepeda Motor:
 - Nomor Registrasi : XXXX
 - Nama Pemilik : XXXX pemilik awal dan belum dibalik nama ke H.XXXX Bin XXXX

Hlm 6 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : Honda
Tipe : ACF1L21B06 AT
Jenis Model : SPD-MTR/SOLO
Warna : Krem
Tahun Pembuatan : 2014
Nomor Rangka : XXXX
Nomor Mesin : XXXX
Nomor BPKB : XXXX
Warna TNKB : Hitam

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirim orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj tertanggal 27 Januari 2021 dan 04 Februari 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak melanjutkan permohonan izin Poligami terhadap Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXX binti XXXX, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

Hlm 7 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah mengenal Pemohon sejak 1,5 tahun yang lalu, kenal lewat teman pondok bernama XXXX;
- Bahwa ia telah mengetahui kalau Pemohon telah memiliki istri bernama XXXX dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ia belum pernah bertemu dengan XXXX;
- Bahwa ia belum berkomunikasi dengan XXXX hanya tahu kondisi XXXX sakit lewat telepon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa berdasarkan info dari Pemohon XXXX sakit Diabetes Melitus dan komplikasi;
- Bahwa ia berstatus janda cerai mati sejak tanggal 24 Juli 2017;
- Bahwa ia tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa ia belum menikah lagi;
- Bahwa ia belum dilamar laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa ia bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikahnya adalah kakak laki-lakinya bernama XXXX karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebagai calon istri kedua dari Pemohon, berjanji tidak akan mengganggu gugat harta benda yang telah diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: XXXX yang aslinya diterbitkan tanggal 05 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor: XXXX yang aslinya diterbitkan tanggal 29 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: XXXX tertanggal 29 Oktober 2009 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala

Hlm 8 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX, tertanggal XXXX, yang aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor: XXXX tertanggal 19 Februari 2010 dan XXXX tertanggal 23 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Termohon Nomor XXXX tertanggal 25 Januari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Gerson Bunga UPT Puskesmas Babulu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.6);
 7. Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor : XXXX yang aslinya dikeluarkan tanggal 21 September 2012, bermeterai cukup dan di nazegelen serta sesuai aslinya (P.7);
 8. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kediri tanggal 10 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.8);
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor: XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 03 Januari 2018, bermeterai cukup dan di nazegelen serta sesuai aslinya (P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXX Nomor: XXXX tertanggal 27 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagu, Kecamatan Wates, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen serta sesuai aslinya (P.10);
 11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon tertanggal 02 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Babulu Laut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.11);

Hlm 9 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Lahan dengan Nomor XXXX dan sertifikat tersebut saat ini telah di jaminkan pada Bank Mandiri Balikpapan, Nomor XXXX /Ds.Bbl-Laut/Pem tertanggal 26 Januari 2021, ditandatangani oleh Kepala Desa Babulu Laut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) XXXX, atas nama XXXX Nomor XXXX dengan letak dan batas sebagaimana yang termuat di dalamnya, serta diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Pasir, tertanggal 01 Mei 2003, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya (P.13);
14. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor atas nama XXXX Nomor Polisi XXXX, serta diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor PPU, tertanggal 27 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.14);
15. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor atas nama XXXX Nomor Polisi XXXX, serta diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Paser, tertanggal 02 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.15);
16. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor atas nama XXXX Nomor Polisi XXXX, serta diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Paser, tertanggal 28 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya (P.16);
17. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI atas nama XXXX dengan Nomor XXXX sejumlah Rp 49.626.446,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah, dikeluarkan Pejabat bank BRI KCP Penajam, telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya (P.17);
18. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil oleh Pemohon tertanggal 02 Januari 2021, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Asli Surat tidak Keberatan untuk Dimadu oleh Termohon tertanggal 02 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya (P.19);

Hlm 10 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli Surat Pernyataan Calon Istri Kedua Pemohon (XXXX) tidak menuntut harta gono gini/harta bersama Pemohon dan Termohon, tertanggal 02 Januari 2021, bermeterai cukup serta sesuai aslinya (P.20);

21. Fotokopi Hasil Laboratorium Tergugat Nomor XXXX yang dikeluarkan Siloam Hospital Balikpapan tertanggal 25 Februari 2021, bermeterai cukup serta sesuai aslinya (P.21);

B. Bukti Saksi :

1. **XXXX**, tempat tanggal lahir Nganjuk, 18 Maret 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (strata satu), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Kediri, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak bulan Agustus 2020 karena Pemohon hadir di pernikahan anak saksi;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi ingin menikahi adik kandung saksi yang bernama XXXX binti XXXX;
- Bahwa Saksi adalah wali nikah dari XXXX karena ayah kandung XXXX sudah meninggal;
- Bahwa XXXX adalah janda mati memiliki dua anak;
- Bahwa XXXX pernah menikah dengan laki-laki bernama XXXX namun suaminya sudah meninggal di tahun 2017 ;
- Bahwa saksi dan keluarga merestui keinginan Pemohon untuk menikahi XXXX;
- Bahwa bulan Oktober Pemohon pernah berkunjung dua kali dan menyampaikan rencana pernikahan, sekaligus meminta persetujuan XXXX dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana perkawinan Pemohon dengan XXXX;
- Bahwa saksi bersedia menikahkan XXXX dengan Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan XXXX;

Hlm 11 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi XXXX sakit Diabetes Melitus dan Komplikasi lewat cerita Pemohon;
- 2. XXXX, tempat tanggal lahir, Babulu, 27 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan Teman Pemohon sejak tahun 2007, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
 - Bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Babulu Laut namun terkadang tinggal di Babulu Darat di rumah anaknya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja rukun dan harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon berencana menikah lagi dengan seorang perempuan dari Jawa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu status calon istri kedua Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXX binti XXXX adalah karena Termohon sejak tahun 2018 sakit parah dan hanya bisa tiduran saja di rumah Babulu Laut, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya secara sempurna selaku istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon ada hubungan darah dan sesusuan atau tidak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Beras di Babulu, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah memiliki beberapa harta bersama berupa rumah di Babulu Laut, penggilingan padi di Babulu Laut, mobil Hilux warna putih, dan motor vario hitam;

Hlm 12 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXX, tempat tanggal lahir, Blitar, 17 November 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan Teman Pemohon sejak tahun 2003, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Babulu Laut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon, hanya tahu dari cerita Termohon kalau Pemohon berencana menikah lagi dan calon istri kedua Pemohon adalah orang Jawa;
- Bahwa saksi tidak tahu status calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXX binti XXXX adalah karena Termohon saat ini sakit parah kena diabetes, badannya kurus, aktivitas susah dan di rumah saja istirahat kurang lebih sudah lima tahun dan kondisinya makin drop, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya secara sempurna selaku istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin poligami dari Termohon, tapi tahun 2018 yang lalu Termohon pernah berkata tidak keberatan jika dipoligami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon ada hubungan darah dan sesusuan atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Beras di Babulu, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah memiliki beberapa harta bersama berupa tanah di Babulu Laut sekitar seperempat hektar luasnya dengan bangunan rumah dengan tembok permanen di atasnya dan penggilingan padi serta sebuah mobil Hilux;

Hlm 13 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memastikan kebenaran ada atau tidaknya objek tersebut, keberadaan lokasi objek tersebut, dan batas-batas objek tersebut, serta pihak-pihak mana saja yang menguasai objek tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 18 Februari 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa Tanah dan Bangunan seluas 13.810 M² (tiga belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik XXXX atas nama Pemegang Hak XXXX yang terletak di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah milik XXXX;
 - Sebelah selatan : jalan lingkungan;
 - Sebelah timur : parit;
 - Sebelah barat : jalan Sekunder 8;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam untuk melakukan pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek yang termuat sebagaimana dalam diktum 1 (satu) pada hari kamis, tanggal 25 Februari 2021, pukul 09.00 WITA ;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, berdasarkan berita acara Pemeriksaan Setempat (*descente*) tertanggal tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta di lapangan mengenai objek harta bersama, yaitu sebidang Tanah seluas 13.810 M² (tiga belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX atas nama XXXX yang terletak di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik XXXX;
- Sebelah selatan : jalan lingkungan;
- Sebelah timur : parit;
- Sebelah barat : jalan Sekunder 8;

Hlm 14 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Bahwa diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumah tinggal permanen ukuran 12 x 15 m
2. Gudang penggilingan padi semi permanen ukuran 15 x 25 m
3. Gudang semi permanen ukuran 10 x 11 m

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah permohonan izin poligami yang dimohonkan oleh subjek hukum yang beragama Islam untuk perkawinan yang akan dilakukan secara hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonannya, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm 15 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam permohonan izin poligami ini, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil merubah keinginan Pemohon untuk hidup berumah tangga secara poligami;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim, untuk memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama XXXX binti XXXX dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm 16 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa karena Termohon (istri) dalam keadaan sakit dan sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai suami dalam hal hubungan suami istri, sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami, oleh karenanya Permohonan bermohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXX binti XXXX karena Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon selaku istri sah Pemohon, serta Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya hidup kedua istri dan anak-anaknya kelak, serta menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu permohonan ini diperiksa dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan maka patut diduga Termohon tidak berkehendak untuk menyangkalnya, namun dalam rangka memenuhi syarat fakultatif dan syarat imperatif dalam hal seseorang ingin berpoligami sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, jis. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istrinya yang kedua bernama XXXX binti XXXX di muka persidangan dan menerangkan bahwa dirinya telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, siap menikah dengan Pemohon sebagai istri kedua dengan segala konsekwensinya dan telah

Hlm 17 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pula untuk tidak menuntut dan mengganggu gugat harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1), sampai dengan (P.21) serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) s/d (P.17) dan P.21 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, telah bermeterai cukup dan di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti segala hal yang tercantum dalam isi masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat asli (P.18) s/d (P.20) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak itu sendiri, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, diakui masing-masing pihak yang membuatnya dan tidak disangkal pihak lawan, maka sesuai ketentuan Pasal 291 R.Bg, jo 1878 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti segala hal yang tercantum dalam isi masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu tanda Penduduk Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, serta bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 14 Maret 1991, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon

Hlm 18 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan hukum (*Legal Standing*) dan berkepentingan mengajukan perkara permohonan izin poligami terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk XXXX dan XXXX, merupakan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.21 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dr. Gerson Bunga UPT Puskesmas Babulu tanggal 25 Januari 2021 dan fotokopi Hasil Laboratorium Tergugat Nomor XXXX yang dikeluarkan Siloam Hospital Balikpapan tertanggal 25 Februari 2021, maka terbukti bahwa Termohon dalam keadaan Sakit, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Termohon dalam keadaan sakit sudah 5 tahun lamanya dan sampai saat ini tidak dapat melaksanakan aktivitas apapun selain istirahat di tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang merupakan identitas calon istri kedua Pemohon terbukti XXXX tinggal di XXXX Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.8 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Moh. Thoha, yang didalilkan oleh Pemohon sebagai suami dari XXXX maka dapat dinyatakan terbukti suami dari XXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.9 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, yang menerangkan bahwa calon istri Pemohon berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.10 adalah Surat Keterangan atas nama XXXX, yang menerangkan bahwa calon istri Pemohon warga Desa Pagu, Kecamatan Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.11 berupa Surat keterangan penghasilan Pemohon diketahui Kepala Desa XXXX menunjukkan bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Pemohon dipandang mampu untuk memenuhi keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya;

Hlm 19 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 meskipun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya namun dengan adanya bukti P.12 dan dikaitkan dengan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15, dan P.16 terbukti Pemohon menguasai kepemilikan (BPKB) Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atas nama XXXX Nomor Polisi XXXX, Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atas nama XXXX Nomor Polisi XXXX, dan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atas nama XXXX Nomor Polisi XXXX, ketiga kendaraan bermotor tersebut merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki uang sejumlah Rp 49.626.446,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang tersimpan di bank BRI rekening Nomor XXXX atas nama Pemohon dan seluruh uang itu merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.18 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 02 Januari 2021 menunjukkan bahwa Pemohon telah memberikan jaminan untuk berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.19 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tertanggal 02 Januari 2021 menunjukkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 dan sebagaimana keterangan calon istri ke dua Pemohon, maka telah menunjukkan bahwa XXXX binti XXXX tidak menuntut harta gono gini/harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari XXXX selaku calon istri kedua dari Pemohon dan diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya tidak berada dalam paksaan siapapun juga, tidak ada yang keberatan, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali hanya terkait izin poligami dari Pengadilan dan calon istri kedua

Hlm 20 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah diperoleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan saksi III yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan secara satu persatu, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, bukan pula orang yang dilarang untuk di dengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan calon XXXX adalah orang lain tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali hanya terkait izin poligami dari Pengadilan, rencana perkawinan Pemohon dengan XXXX tidak berada dalam paksaan siapapun juga, tidak ada yang keberatan, ia selaku wali nikah dari XXXX bersedia menikahkan XXXX dengan Pemohon, dan calon istri kedua Pemohon sudah menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah diperoleh Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II dan saksi III yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai dua orang anak, bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi, karena Termohon saat ini sakit parah dan menjalani istirahat di rumah saja, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya secara sempurna selaku istri, dan keinginan Pemohon tersebut, telah disetujui oleh Termohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun begitu pula dengan calon istri kedua Pemohon yang bersedia untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu

Hlm 21 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 1991 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini, masih dalam keadaan baik, rukun dan harmonis;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX adalah karena Termohon saat ini sakit parah dan lebih banyak di rumah guna beristirahat, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya secara sempurna selaku istri;
- Bahwa Termohon secara tertulis telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXX binti XXXX, dan menyatakan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan mampu untuk menjamin seluruh kebutuhan hidup kedua istri serta anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon menyatakan mampu berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua serta kepada anak-anak yang dilahirkan oleh para istrinya;
- Bahwa antara Pemohon dengan perempuan bernama XXXX tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan, sehingga halangan atas rencana pernikahan tersebut hanya izin dari Pengadilan;

Hlm 22 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang Tanah seluas 13.810 M² (tiga belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX atas nama XXXX terletak di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik XXXX;
- Sebelah selatan : jalan lingkungan;
- Sebelah timur : parit;
- Sebelah barat : jalan Sekunder 8;

Bahwa diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan berupa:

- a. Rumah tinggal permanen ukuran 12 x 15 m
 - b. Gudang penggilingan padi semi permanen ukuran 15 x 25 m
 - c. Gudang semi permanen ukuran 10 x 11 m
2. Uang sejumlah Rp 49.626.446,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang tersimpan di bank BRI rekening Nomor XXXX atas nama Pemohon;
3. Satu Unit Mobil Merk Toyota Hilux 2.5 G. DC (4x4) MT warna hitam, Nomor Polisi XXXX atas nama XXXX, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin 2KDS-170715, Nomor BPKB XXXX;
4. Satu Unit sepeda motor Merk Honda Scooter warna hitam, Nomor Polisi XXXX atas nama XXXX, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXXX, Nomor BPKB XXXX;
5. Satu Unit sepeda motor Merk Honda warna krem, Nomor Polisi XXXX, atas nama A. Nafarin, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXXX, Nomor BPKB XXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menganalisis fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut dengan cara menghubungkannya dengan norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm 23 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang ada kaitannya dengan permohonan poligami *a quo*;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 1991 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk diberi izin poligami terhadap Termohon telah beralasan hukum, sehingga ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini masih berjalan rukun dan harmonis tanpa ada gejala besar dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua, menunjukkan bahwa tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dalam rangka menaati perintah Allah telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX yang atas keinginannya tersebut, Termohon telah mengizinkannya secara tertulis dan menyatakan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat imperatif pertama tentang adanya persetujuan istri pertama untuk berpoligami, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jis Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXXX tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan

Hlm 24 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon menyatakan mampu menjamin seluruh keperluan-keperluan hidup Termohon selaku istri pertama dan calon istrinya serta anak-anak mereka jika pada akhirnya calon istrinya tersebut menjadi istri keduanya, menunjukkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat imperatif kedua tentang adanya kesediaan Pemohon untuk menjamin seluruh keperluan-keperluan hidup para istri dan anak-anaknya, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jjs Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon menyatakan mampu berlaku adil kepada Termohon selaku istri pertama dan calon istri kedua serta kepada anak-anak yang dilahirkan oleh para istrinya tersebut, menunjukkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat imperatif ketiga tentang adanya kemampuan Pemohon untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jjs Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 52 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna karena Termohon saat ini sakit parah dan lebih banyak istirahat di rumah, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan

Hlm 25 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya secara sempurna selaku istri, menunjukkan bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami, telah memenuhi syarat fakultatif tentang istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, sehingga ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jis Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan poligami, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat fakultatif dan imperatif untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu Termohon yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, adanya persetujuan Termohon yang hendak dipoligami oleh Pemohon, dan kemampuan Pemohon untuk menjamin seluruh keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta kesediaan Pemohon untuk berlaku adil kepada kedua istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain daripada syarat imperatif dan syarat fakultatif yang telah terpenuhi tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut, dengan alasan kondisi Termohon yang demikian, menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, yang artinya :

Hlm 26 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua dipandang akan membawa maslahat dan menghindarkan mafsadat bagi kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, karenanya menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul, harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXX binti XXXX tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta telah memenuhi alasan dan syarat-syarat baik yang bersifat imperatif maupun fakultatif sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum di dalam posita angka 11 dan petitum angka 3 surat permohonannya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Majelis Hakim telah melakukan Descente (pemeriksaan setempat) atas obyek tersebut sebagaimana Putusan Sela Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 18 Februari

Hlm 27 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sehingga telah diperoleh harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa terkait harta bersama sebagaimana terurai pada posita angka 11. 1). Huruf a serta petitum angka 3. 1). huruf a setelah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis dalam menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon terkait objek tanah dan bangunan tersebut adalah sebagaimana yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat, yang selengkapnya terurai dalam diktum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sebelum Pemohon melakukan poligami, harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta milik bersama antara Pemohon dan Termohon terlebih dahulu agar Termohon selaku istri pertama tidak dirugikan (*vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2013 hal. 135-137);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hlm 28 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX, sebagai istri kedua;
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Tanah seluas 13.810 M² (tiga belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX atas nama XXXX yang terletak di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik XXXX;
 - Sebelah selatan : jalan lingkungan;
 - Sebelah timur : parit;
 - Sebelah barat : jalan Sekunder 8;berikut 3 (tiga) bangunan yang berdiri di atasnya berupa:
 - a. Rumah tinggal permanen ukuran 12 x 15 m
 - b. Gudang penggilingan padi semi permanen ukuran 15 x 25 m
 - c. Gudang semi permanen ukuran 10 x 11 m
 - 4.2. Tabungan dalam Rekening BRI Nomor: XXXX atas nama XXXX sejumlah Rp 49.626.446,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
 - 4.3. Satu Unit Mobil:
 - Nomor Registrasi : XXXX
 - Nama Pemilik : XXXX pemilik awal dan belum dibalik nama ke H.XXXX Bin XXXX
 - Merk : Toyota
 - Tipe : HILUX 2.5G. DC (4X4) MT
 - Warna : Hitam
 - Model : Double Cabin
 - Tahun Pembuatan : 2013
 - Nomor Rangka : XXXX

Hlm 29 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : XXXX

Nomor BPKB : XXXX

Warna TNKB : Hitam

4.4. Satu Unit Sepeda Motor:

Nomor Registrasi : XXXX

Nama Pemilik : XXXX pemilik awal dan belum dibalik nama ke
H.XXXX Bin XXXX

Merk : Honda

Tipe : NC11D1CF A/T

Jenis Model : SPD-MTR/SCOOTER

Tahun Pembuatan : 2014

Nomor Rangka : XXXX

Nomor Mesin : XXXX

Nomor BPKB : XXXX

Warna TNKB : Hitam

4.5. Satu Unit Sepeda Motor:

Nomor Registrasi : XXXX

Nama Pemilik : XXXX pemilik awal dan belum dibalik nama
ke H.XXXX Bin XXXX

Merk : Honda

Tipe : ACF1L21B06 AT

Jenis Model : SPD-MTR/SOLO

Warna : Krem

Tahun Pembuatan : 2014

Nomor Rangka : XXXX

Nomor Mesin : XXXX

Nomor BPKB : XXXX

Warna TNKB : Hitam

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm 30 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Karani Kutni**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera

TTD

Drs. H. Karani Kutni

Perincian Biaya :

Biaya PNBK	:	Rp	60.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	950.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	750.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

Hlm 31 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.820.000,-

(satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm 32 dari 32. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/PA.Pnj